

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT OBAT DAN ALAT
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk pelayanan	Penerbitan sertifikat obat dan alat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan 3. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekekarantinaan Kesehatan 4. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekekarantinaan Kesehatan 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLB dalam rangka Karantina Kesehatan 6. IHR tahun 2005
3	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Pemeriksaan dari Agen Kapal 2. Surat Tugas 3. Form pemeriksaan 4. Alat tulis (ATK)
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mempersiapkan form pemeriksaan, ATK untuk pelaksanaan 2. Petugas meminta daftar obat / alat kesehatan dalam kapal 3. Petugas melakukan pemeriksaan ketersediaan sesuai persyaratan IMO 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik ketersediaan dan kadaluarsa obat dan alat kesehatan 5. Petugas menyimpulkan hasil pengawasan 6. Petugas menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan kepada nahkoda 7. Petugas membuat pencatatan dan pelaporan 8. Pembuatan Billing PNBPN 9. Menerbitkan Sertifikat obat P3K, setelah obat dan alat kesehatan dalam kondisi baik dan lengkap
5	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama 30 – 60 menit

6	Biaya/ tarif	<p>Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) kapal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal 0 s.d 6 GT, Rp. 0/ sertifikst / kapal 2. Kapal 7 s.d 100 GT, Rp. 5.000 / sertifikat/ kapal 3. Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp. 10.000 / sertifikat/ kapal 4. Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp. 15.000 / sertifikat/ kapal 5. Kapal > 350 s.d 1.000 GT, Rp. 20.000 / sertifikat/ kapal 6. Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT, Rp. 25.000 / sertifikat/ kapal. 7. Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT, Rp. 30.000 / sertifikat/ kapal 8. Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT, Rp. 35.000 / sertifikat/ kapal 9. Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT, Rp. 40.000 / sertifikat/ kapal 10. Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp. 45.000 / sertifikat/ kapal 11. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp. 50.000 / sertifikat/ kapal 12. Kapal > 20.000 GT, Rp. 55.000 / sertifikat/ kapal
7	Penanganan, pengaduan saran dan masukan	<p>Telepon 08117808005 http://bkkppangkalpinang.com/ BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB</p>